

**The Instrumental of Electronic Evidence in Verification of Divorce Cases  
(A STUDY OF THE DECISION NUMBER 122/PDT.G/2014/PTA.MKS)**

**By :**

**Iqfa Kholifatun Nadiroh**

**E1A015079**

**ABSTRACT**

*The existence of Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 cause legal renewal by arranging electronic evidence as legal evidence in the trial This research was based on the decision number 122/Pdt.G/2014/PTA.Mks which electronic evidences in verification of divorce cases. The purpose of this research is to understanding about ratio decidendi of the justice court from the first degree and the appeal degree within assess the electronic evidences based on Information and Electronic Transaction Law and to understanding the power of verification from the electronic evidence itself. The researcher used the approach of law, cases, and conceptual that are approach method in the research of normative law. The material resources that used in this research are primary and secondary of law matter such as legislation ordinances and relevant literature. The results of this research shows that ratio decidendi of the justice from the Religion of High Court is more accurate rather than ratio decidendi of justice from the Religion Court, because it has been appropriate with Information and Electronic Transaction Law and the principal in law evidences. The electronic evidences in a quo cases are can not stand by itself but must be be connected with other evidence. The position of the evidences as a ordinary letters that have a power of freedom verification.*

*Key Words : Power of Verifications, Electronic Evidences, Divorces*

**ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA  
PERCERAIAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 122/PDT.G/2014/PTA.MKS**

**Oleh :**

**Iqfa Kholifatun Nadiroh**

**E1A015079**

**ABSTRAK**

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa pembaharuan hukum dengan diaturnya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Penelitian ini bersumber pada Putusan Nomor 122/Pdt.G/2014/PTA.Mks mengenai bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui *ratio decidendi* hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam menilai bukti elektronik berdasarkan UU ITE serta mengetahui kekuatan pembuktian dari bukti elektronik tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim pengadilan tinggi agama dalam menilai bukti elektronik lebih tepat daripada *ratio decidendi* hakim pengadilan agama, karena lebih sesuai dengan UU ITE dan prinsip dalam hukum pembuktian. Bukti elektronik dalam perkara *a quo* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan alat bukti yang lain. Kedudukan bukti tersebut dipersamakan seperti bukti surat biasa yang mempunyai kekuatan bukti bebas.

Kata kunci : Kekuatan Pembuktian, Bukti Elektronik, Perceraian